



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suyatno, bertempat tinggal di Jl.Gajah Mada.Rt 34.Rw 000.Kel/Desa Tegal Arum, Kec.Rimbo Bujang Kab. Tebo,Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KSP Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati, Jl. Pahlawan Poros Unit 2 Kelurahan Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad dan penasihat Hukum Jumanto,S.H, Apriany Hernida,S.H.,M.H dan Iwan Pales,S.H, beralamat di Gedung N.G.K lantai 3 Jalan pangeran Diponegoro no 20, Jambi, berdasarkan surat kuasa No SK-073/KSP-SMS/KP/LIT/VII/2023,tertanggal 26 Juli 2023 selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT Beralamat di Jl.GAJAH MADA Rt 034 Rw 000 Kel/Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Nasabah. KSP Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati, Jl. Pahlawan Poros Unit 2 Kelurahan Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
3. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai nasabah,PENGGUGAT juga telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Dengan No 109 Atas Nama

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIJAN yang Terletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

4. Bahwa Pada Tahun 2018 PENGGUGAT mendapat fasilitas pinjaman kredit dari TERGUGAT sebesar Rp.457.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) Dengan jangka waktu selama 60 bulan atau 5 Tahun dengan angsuran perbulan Sebesar Rp.12.450.000.(Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran angsuran selama 19 bulan dengan angsuran perbulanya sebesar Rp.12.450.000.(Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total pembayaran angsuran selama 19 bulan Sebesar Rp.236.550.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5. Bahwa dengan adanya Pandemi Covid 19 Penggugat berhenti membayar selama 1 tahun karena keadaan usaha tidak bisa berjalan sama sekali dengan adanya PPKM level 3, untuk keluar saja sulit saat itu, setelah PPKM turun setelah 1 Tahun PENGGUGAT membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) angsuran tersebut masuk bunga dan tanpa mengurangi pokok. setelah berjalan selama 1 Tahun PENGGUGAT membayar angsuran dari Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) juga tanpa mengurangi pokok, hanya di masukan TERGUGAT untuk bayar bunganya saja tanpa mengurangi pokok sama sekali, atas pembayaran sebesar Rp.2.500.000. berjalan selama 7 x angsuran. yang di bayar PENGGUGAT pada September 2022 sampai dengan Januari 2023, selanjutnya PENGGUGAT sebagai etika baiknya karena usaha susah untuk berjalan PENGGUGAT membayar angsuran Perbulan sebesar Rp.500.000 Perbulan, hal ini sempat di bayar PENGGUGAT selama 3 bulan, yaitu di bulan Maret, April, Mei 2023. meski demikian selalu di datangi TERGUGAT supaya segera melunasi sisa hutang.
6. Bahwa TERGUGAT telah bertindak yang keluar jalur Hukum, dimana TERGUGAT telah memaksa akan mengambil kendaraan roda dua milik anak PENGGUGAT/Debitur untuk di jual atau di gadaikan dan uangnya di buat sebagai Pembayaran angsuran, hal ini di lakukan TERGUGAT setiap kali datang menagih hutang dalam 1 bulannya bisa datang 3 sampai 4 x. sangat jelas apayang di lakukan TERGUGAT sangat memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



7. Bahwa karena PENGUGAT belum bisa membayar sisa tunggakan hutang, TERGUGAT hampir tiap hari mengunjungi rumah Penggugat tanpa mengenal batas waktu, dengan di sertai intimidasi, dengan cara menakut-nakuti seluruh jaminan akan di lakukan eksekusi Lelang hak tanggungan, seharusnya TERGUGAT tidak perlu melakukan hal semacam itu yang memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum, seharusnya TERGUGAT apabila debitur memang wanprestasi/status kredit kolebilitasnya sudah Kol 5 /, kredit macet, hutang tersebut kan ada jaminannya lakukan saja lelang. tidak perlu melakukan ancaman, intimidasi dan lain-lain.
8. Bahwa karena PENGUGAT tidak bisa memenuhi apa yang sudah TERGUGAT tentukan, maka angsuran akhirnya tidak bisa berjalan/macet, bukan niat PENGUGAT tidak mau membayar tapi PENGUGAT ingin membayar semampunya tetapi di tolak oleh TERGUGAT, dengan alasan tidak sesuai perjanjian, karena waktu terus berjalan dan PENGUGAT pun juga keberatan atas kebijakan yang di berikan oleh TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT memberikan teguran, dan ancaman eksekusi lelang hak tanggungan, serta di minta untuk mengosongkan obyek jaminan, apabila hal itu tidak ingin terjadi PENGUGAT di paksa di suruh melunasi sisa kewajibannya tersebut jelas apa yang di lakukan TERGUGAT melawan hukum.
9. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan pada posita angka 5 dan posita angka 7 di atas, merupakan fakta/kronologi yang di alami oleh PENGUGAT, dan hal itu di lakukan oleh TERGUGAT setiap melakukan kunjungan kerumah PENGUGAT, selalu di sertai intimidasi, ancaman lelang, dan di paksa untuk membayar lunas, hal ini membuat keluarga PENGUGAT mengalami ketakutan setiap kali TERGUGAT datang ke rumah untuk melakukan tagihan, kedatangan TERGUGAT ke rumah PENGUGAT juga tidak mengenal waktu, termasuk pada waktu malam hari sudah di luar jam kerja, hal ini lah yang membuat PENGUGAT bersama keluarga merasa sangat terganggu dan sangat keberatan, pada hal dalam sisa kewajiban hutang PENGUGAT, PENGUGAT menyampaikan masih bertanggung jawab, dan PENGUGAT bersedia membayar semampunya dulu sambil menunggu salah satu aset yang di miliki oleh PENGUGAT laku terjual, guna untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, kelihatanya dalam hal ini TERGUGAT tidak menyambut baik niat PENGUGAT

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cenderung lebih bersaing mana yang lebih dulu bisa menjual TERGUGAT atau PENGUGAT, hal ini tentu tidak baik di lakukan oleh TERGUGAT sebagai lembaga yang menjalankan sistem keuangan, dan apa yang di lakukan oleh TERGUGAT sangat jelas memenuhi unsur Perbuatan Hukum, yang dalam pelaksanaannya mengandung cacat

10. Bahwa sebagai bentuk Tanggung jawab PENGUGAT sudah berusaha menawarkan salah satu Asetnya untuk di jual untuk melunasi sisa tunggakan hutangnya, dan hal ini juga sudah di sampaikan PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk di berikan kesempatan atau waktu sampai aset tersebut laku terjual, sambil menunggu aset laku terjual ingin membayar angsuran semampunya sebagaimana uraian posita angka 5 di atas, yaitu sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. tetapi di tolak oleh TERGUGAT.

11. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan sebagaimana posita angka 5 sampai dengan posita angka 10 di atas, selain TERGUGAT tidak menerima angsuran sebatas dengan kemampuannya dari PENGUGAT, TERGUGAT juga tidak mau menunggu PENGUGAT menjual aset padahal TERGUGAT yang telah menyuruh menjual PENGUGAT untuk menjual seluruh aset milik PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mau mengutamakan suatu penyelamatan kredit, cenderung TERGUGAT lebih memilih memberikan ancaman lelang dari pada bermusyawarah dengan baik, padahal niat PENGUGAT sangat baik sambil menunggu usaha milik PENGUGAT berjalan atau aset PENGUGAT laku terjual PENGUGAT ingin membayar sebatas dengan kemampuannya tetapi hal ini tidak di terima oleh TERGUGAT, karena dalam hal ini kelihatannya TERGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami aturan BANK INDONESIA. karena itu PENGUGAT uraikan kembali dalam posita di bawah ini.

12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dikuatkan oleh , TERGUGAT akan melakukan atau membuktikan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Jaminan Hak Milik Atas Nama SARMIJAN, yang di pinjam PENGUGAT saat ini yang di agunkan di tempat TERGUGAT, Tanpa memberikan restruktur yang sesuai kemampuannya nasabah saat ini terlebih dahulu sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan melawan hukum

13. Bahwa PENGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia, menggunakan hak hukumnya untuk menyelamatkan keluarga dan harta benda yang di miliknya dari ancaman lelang ,serta pemaksaan yang di lakukan oleh TERGUGAT, yang dalam hal ini juga telah di jamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGUGAT selaku nasabah yang beritikad baik, Menurut Hukum Harus Dilindungi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ancaman lelang serta pemaksaan yang dilakukan TERGUGAT sangatlah melawan hukum, maka sebelum melakukan pelaksanaan lelang perlu TERGUGAT memperhatikan 3 jenis lelang biar tidak keluar dari jalur hukum, serta perlu mempertimbangkan posita angka 4 di atas, karenanya dalam hal ini PENGUGAT terancam mendapatkan ancaman kerugian yang sangat besar, dan tidak sesuai dengan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

15. Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan pelaksanaan lelang agar di mengerti terlebih dahulu dari pengertian lelang tersebut apabila TERGUGAT melaksanakan pelaksanaan lelang sebelum menjalankan biar tidak terjadi perbuatan melawan Hukum sebagaimana uraian posita angka 5 sampai 10 di atas, maka atas pelaksanaan tersebut dapat di temukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. “Asas Kepastian Hukum”, lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- d. “Asas Efisiensi”, pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. “Asas Akuntabilitas”, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang

16. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan hukum tetap final dan mengikat.

17. Bahwa atas tindakan TERGUGAT sangatlah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

18. Bahwa apa yang telah PENGUGAT uraikan pada posita angka 5 sampai dengan angka 11 di atas, merupakan fakta yang telah di alami oleh PENGUGAT bersama keluarga, kalau TERGUGAT dalam menjalankan sistem penagihan banyak melakukan tindakan di luar hukum, dan atas tindakan tersebut sangat memenuhi unsur perbuatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum.karena itu sangat tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

19. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang terlebih dahulu, atas obyek Jaminan Shm No 109 Atas Nama SARMIJAN yang terletak di Desa Tegal Arum ,Kecamatan Rimbo Bujang.Kab. Tebo. Sampai adanya putusan hukum tetap dalam perkara ini.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur Rp. 500.000,- selama 3 tahun serta memberikan kesempatan PENGGUGAT menjual salah satu asetnya sampai laku terjual guna menyelesaikan sisa tunggakan hutang tersebut,dan mohon di bebaskan denda dan bunga yang berjalan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Penggugat hadir dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julian Leonardo Marbun, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat salah Person (Error in Persona).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo selaku Tergugat adalah salah Person (Error in Persona).

Tergugat bukan PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati, melainkan adalah **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta.**

Bahwa Tergugat dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, namun untuk menghormati hukum karena relas panggilan sidang ditujukan dialamat kantor, dimana kami melakukan usaha maka kami bersedia untuk menghadiri persidangan, namun berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang melakukan perjanjian pembiayaan adalah antara Penggugat (Suyatno) selaku peminjam atau debitur dengan **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta** sebagai pemberi pinjaman atau kreditur.

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara hukum yang mempunyai kapasitas dan hubungan hukum dengan Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur, bukan Tergugat.

Bahwa hal tersebut di atas nyata dan jelas serta terbukti dimana berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor : 029/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang bertindak selaku pihak kreditur atau Pemberi Pinjaman adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, dalam hal ini bertindak **melalui** cabang Koperasi Simpan Pinjam KCP Sahabat Mitra Sejati yang beralamat di jalan Pahlawan Poros Unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo.

Bahwa bilamana mengacu kepada perjanjian pembiayaan tersebut di atas, maka Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, bukan dengan Tergugat.

Bahwa kata **melalui** sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan tersebut di atas, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bisa menempuh, bisa melewati, bisa melanggar serta bisa melampaui, oleh karena itu kata **melalui** bukan merupakan tujuan dan hanya sarana ke tempat tujuan.

Dengan demikian maka nyata dan jelas serta terbukti secara hukum Koperasi Simpan Pinjam KCP Sahabat Mitra Sejati cabang Tebo yang beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo bukan PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati yang berkedudukan di Jakarta yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah **error in person** (salah orang).

2. Gugatan Penggugat Prematur.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Bahwa dalam kontruksi surat gugatan Penggugat pada posita point 6, 7, 8, 9, yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah prematur, karena Tergugat dalam mengunjungi Penggugat dalam rangka mengingatkan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran utang dengan bahasa yang baik dan santun serta Tergugat tidak pernah melakukan ancaman, paksaan dan intimidasi akan melakukan lelang atas jaminan utang.

Bahwa dengan demikian nyata dan jelas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar serta premature, karena Tergugat tidak pernah melakukan seperti apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya.

Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontraktual, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat selaku pihak debitur dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur.

Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta telah memenuhi sarat sebagaimana dikehendaki pasal 1320 BW, sehingga perjanjian pembiayaan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 BW.

Dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 secara jelas dan tegas disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat melakukan ingkar janji (wanprestasi). Atas perbuatan Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Tergugat telah beberapa kali melakukan kunjungan ditempat Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar dapat



memenuhi kewajibannya yaitu membayar utang kepada Tergugat dan Tergugat juga telah membuat surat peringatan, namun Penggugat tetap tidak membayar utangnya kepada Tergugat.

Bahwa jaminan utang Penggugat telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT Indragusti Maryanti, S.H., M.Kn nomor 1864/2018 tertanggal 06 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I serta keluar Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama, **pemegang hak pertama Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta.**

Gugatan Penggugat prematur semangkin nyata dan jelas dengan dalil Penggugat pada point 8 yang menyatakan :” Bahwa dengan digugatnya Tergugat dikuatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan melakukan atau membuktikan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farid Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo dst”.

Bahwa setelah menyimak secara teliti posita Penggugat pada point 12 tersebut semangkin nyata, jelas dan benar menurut hukum serta terbukti gugatan Penggugat adalah Prematur, karena **faktanya Penggugat mengajukan gugatan hanya merasa kuatir jaminan utangnya akan dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat, padahal Tergugat belum melakukan penjualan.**

3. Gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel).

Bahwa didalam kontruksi gugatan Penggugat pada posita nomor 2 sampai dengan posita 5 secara nyata dan jelas serta lugas Penggugat menceritakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hubungan hukum tersebut berupa perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan nomor : 002/PP/2027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018.

Bahwa selanjutnya didalam posita surat gugatan Penggugat pada point 6 sampai point 9 menyebutkan :” Bahwa perbuatan Tergugat yang mengunjungi Penggugat telah melakukan ancaman, pemaksaan dan intimidasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum apabila suatu gugatan didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



kontruksi surat gugatan yang dibangun adalah **ingkar janji atau wanprestasi**, namun dalam kenyataannya perkara a quo, Penggugat dalam membangun kontruksi surat gugatan yang didasarkan pada surat perjanjian pembiayaan nomor : 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Dengan demikian nyata, jelas dan terbukti secara hukum, seharusnya berdasarkan kaedah hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan perjanjian pembiayaan nomor : 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 adalah gugatan Ingkar janji atau wanprestasi namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas terbukti kabur (**abscuur libel**).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankrelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada hakekatnya Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan, argumen, dan/ atau permohonan gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat mohon seluruh jawaban, dalil, argumen dan/atau permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan/atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh jawaban, dalil, argumen, dan/atau permohonan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat adalah selaku perpanjangan tangan yang melakukan kegiatan yang membiayai Penggugat selaku Peminjam atau debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor : 002/20027RBJ//XI/2018 tertanggal 01 November 2018, secara normative (hukum) yang melakukan perjanjian adalah Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati yang beralamat di Jakarta selaku Pemberi Pinjaman atau kreditur dan Penggugat selaku Peminjam atau debitur.
4. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor : 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 pasal 5 kewajiban Penggugat selaku penerima pinjaman atau debitur dan



anggota sahabat UKM pada ayat (1) hurup a menyebutkan :
membayar jumlah angsuran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 perjanjian ini”.

Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi Penggugat tertera dalam Surat Pernyataan Tata Cara Pembayaran Angsuran dalam Perjanjian pembiayaan/Pinjaman nomor : 002/20027/RBJ/IV/2018 tertanggal 01 November 2018, dimana dalam surat pernyataan Penggugat menyebutkan :

- a. Bertanggung Jawab untuk melakukan pembayaran angsuran secara bulanan.
- b. Pembayaran angsuran tersebut akan dilakukan melalui atau dengan cara cash pick up ditempat usaha pemimjam.

Lebih lanjut dalam surat pernyataan Penggugat juga menyebutkan Setuju dan dengan ini menjamin serta dan membebaskan Sahabat - UKM dari segala kewajiban , tuntutan, gugatan dan klaim apapun dari pihak manapun juga, termasuk saya sendiri serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta resiko yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan surat pernyataan ini.

Bahwa bilamana kita mengacu pada surat pernyataan tersebut di atas, seharusnya Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Muara Tebo karena Penggugat sudah menanda tangani surat pernyataan yang isinya tidak diperbolehkan untuk melakukan tuntutan, gugatan atau klaim kepada Tergugat, dengan demikian maka nyata dan jelas Penggugat telah melakukan Ingkar Janji atau wanprestasi.

5. Bahwa Penggugat untuk menjamin pembayaran pinjaman telah menjamin sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 1094 desa/kelurahan Tegal Arun unit V atas nama Samijan dengan luas 51.688 m2, dan jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT Irdagusti Maryati, S.H., MKn. Nomor 1864/2018 tertanggal Kamis 06 Desember 2018 dan telah keluar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 36/2019 atas nama pemegang hak tanggungan Koperasi Mitra Sejati berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
6. Bahwa dalam situasi Pandemic Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan Pinjaman nomor : 002/20027/RBJ/IV/2018 tertanggal 01 November 2018 telah dilakukan beberapa kali addendum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Addendum nomor : 003/Ad.PP/KSPSMS/RBG/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020.
 - b. Addendum nomor : 046/AD-PP/KSPSMS/RBG/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020.
 - c. Addendum nomor : 010/PP-PP/KSPSMS/RBG/II/2021 tertanggal 26 Pebruari 2021.
 - d. Addendum nomor : 015/AD.PP/KSPSMS/RBG/VII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021.
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan kontruksi Perbuatan Melawan Hukum, apabila kontruksi gugatan dari Penggugat diteliti secara cermat maka dapat dianalisa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan merasa khawatir jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1094 atas nama Sarmijan yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo akan dijual Tergugat untuk melunasi utang melalui lelang, namun apa yang dikuatirkan atau ditakutkan oleh Penggugat belum dilakukan Tergugat sehingga nyata dan jelas berdasarkan fakta hukum tersebut kontruksi gugatan Penggugat adalah Prematur.

9. Bahwa seadainya Tergugat mau melakukan penjualan terhadap jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1094 atas nama Sarmijan yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo dengan mempedomani pada surat perjanjian pembiayaan nomor : 002/20027/RBG/XI/2018 tertanggal 01 November 2018, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT wilayah hukum kabupaten Tebo Irdagusti Maryanti, S.H., M.Kn Akta nomor : 1864/2018 tertanggal 06 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 36/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo yang berira-ira : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan selaku pemegang hak tanggungan adalah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta, maka secara hukum dapat dibenarkan, karena secara kontraktual telah jelas dan tegas diatur didalamnya sehingga apabila Tergugat melakukan penjualan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum.

Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide pasal 1338 BW).

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 sampai dengan point 4 halaman adalah benar, dimana Penggugat merupakan nasabah/debitur Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan nomor : 002/PP/20027/RBJ/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 dan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan utang dan membayar angsuran utang tepat waktu.

11. Bahwa dalil Penggugat point 5 yang pada pokoknya menyatakan : "ditengan adanya pandemic Covid 19, Penggugat berhenti membayar selama 1 tahun karena keadaan usaha tidak bisa berjalan sama sekali dengan adanya PPKM level 3, setelah PPKM turun selama setahun Penggugat membayar angsuran dari Rp.1.000.000,- menjadi Rp.2.500.000,- dst.

Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya walaupun perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan beberapa kali addendum (sesuai jawaban Tergugat point 7 di atas), namun dalam kenyataannya Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati, sehingga utang Penggugat menjadi macet, walaupun pegawai Tergugat telah sering mengunjungi Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar mau membayar angsuran utang kepada Tergugat.

12. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan keluar jalur hukum, dimana Tergugat telah memaksa akan mengambil kendaraan roda dua milik anak Penggugat/Debitur untuk dijual atau digadaikan dan uangnya dibuat sebagai pembayaran angsuran...dst.

Dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak, karena Tergugat tidak pernah memaksa akan mengambil sepeda motor milik anak Penggugat/Debitur untuk dijual.

Dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah rekayasa Penggugat untuk mengelabui fakta hukum yang sebenarnya, karena kunjungan yang dilakukan oleh pegawai Tergugat ke rumah Penggugat dalam rangka mengingatkan Penggugat akan kewajibannya kepada Tergugat yakni mengangsur pinjamannya namun Tergugat tidak



pernah melakukan pemaksaan dan intimidasi kepada Penggugat, dengan demikian maka dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

13. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan : Tergugat hampir setiap hari mengunjungi rumah Penggugat tanpa mengenai batas waktu, dengan disertai intimidasi dengan cara menakut-nakuti seluruh jaminan akan dilakukan eksekusi lelang hak tanggungan.....dst.

Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi kepada Penggugat dalam melakukan kunjungan, kunjungan Tergugat dalam rangka mengingatkan kepada Penggugat kalau pinjamannya macet dan Penggugat bersedia untuk melakukan pembayaran.

Dengan demikian secara hukum dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas patut untuk dinyatakan ditolak.

14. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 yang pada pokoknya menyatakan :Tergugat memberikan teguran dan ancaman eksekusi lelang hak tanggungan, dan diminta untuk mengosongkan obyek jaminan, apabila hal itu tidak ingin terjadi Penggugat di paksa di suruh melunasi sisa kewajibannya tersebut, jelas apa yang dilakukan Tergugat melawan hukum.

Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah mengancam akan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan dan mengosongkan obyek jaminan, kunjungan Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengingatkan kepada Penggugat atas kewajiban untuk mengangsur utang kepada Tergugat supaya pinjamannya tidak macet, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi dan ancaman akan melakukan lelang dan memaksa untuk membayar lunas utang Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana telah kami uraikan dalam menanggapi point 5 dan point 7 di atas kunjungan Tergugat ke rumah Penggugat dalam rangka mengingatkan pinjaman Penggugat yang macet dan supaya Penggugat mau melakukan pembayaran, dimana



Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi dan ancaman akan melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk ditolak.

16. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang pada pokoknya menyatakan :” Bahwa Penggugat sudah berusaha menawarkan salah satu asetnya untuk dijual untuk melunasi sisa tunggakan hutangnya, sambil menunggu asetnya laku maka Penggugat akan membayar angsuran sebulan sebesar Rp.500.000,- tetapi ditolak Tergugat.

Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kenyataannya utang Penggugat macet karena sama sekali tidak ada pembayaran lagi, dan usulan angsuran sebulan Rp.500.000,- tidak masuk akan karena tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman dan addendum perjanjian pinjaman sebagaimana telah kami uraikan di atas, oleh karena itu dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

17. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perjanjian pembiayaan dan addendum yang dibuat bersama, sehingga perjanjian pembiayaan dan addendum yang merupakan turunan dari perjanjian yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, bukan kehendak dari Penggugat dengan berbagai dalil pembenar yang harus diikuti oleh Tergugat.

Dengan demikian maka secara hukum dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, patut untuk dinyatakan ditolak.

18. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 sampai dengan point 17 pada pokoknya adalah merupakan norma hukum tentang pelaksanaan lelang atas jaminan utang, namun dalam perkara ini kasus lelang belum dilakukan sehingga dalil-dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menjadi premature.

Tergugat telah melakukan beberapa kali addendum dalam rangka membantu Penggugat agar dapat melakukan angsuran terhadap pinjamannya kepada Tergugat, namun walaupun telah dilakukan beberapa kali addendum faktanya pinjaman Penggugat menjadi macet, walaupun pinjaman macet Tergugat belum melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat.

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Terlihat Penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk membayar utangnya kepada Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Tebo, dengan dalil dan dasar hukum yang dicari-cari yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, dengan demikian karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan hanya dalil-dalil yang dicari-cari maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

19. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah melakukan intimidasi dan ancaman akan melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat kepada Tergugat dan kekerasan dalam melakukan kunjungan ke rumah Penggugat, Tergugat setiap melakukan kunjungan hanya mengingatkan kepada Penggugat untuk melakukan kewajibannya membayar hutangnya, namun kenyataannya Penggugat tidak mengindahkan sehingga utangnya menjadi macet serta memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dengan demikian maka secara hukum dalil-dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

20. Bahwa bilamana ada dalil-dalil, pernyataan-pernyataan dan permohonan-permohonan dari Penggugat yang tidak Tergugatanggapi secara Panjang lebar, bukan berarti Tergugat mengakui, namun karena Tergugat anggap tidak ada relevansinya dengan materi gugatan, dengan demikian maka pada hakekatnya Tergugat menolaknya secara tegas dalil-dalil, argument-argumen dan permohonan-permohonan dari Penggugat tersebut.

Berdasarkan pada jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan :

PRIMER.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR.

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui e *court* telah menyerahkan Replik pada 13 September 2023 dan Duplik Tergugat pada Tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

Gugatan Penggugat salah Person (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 Kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selaku Tergugat adalah salah Person (*Error in Persona*). Bahwa Tergugat bukan PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati, melainkan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta. Bahwa Tergugat dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di Jalan Pahlawan Poros unit 2 kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata Tergugat merupakan "cabang" yang mendapatkan kuasa yang mana diatur di dalamnya keabsahan suatu perjanjian. Bahwa pemberian kuasa selalu timbul fungsi perwakilan seorang penerima kuasa atas pemberi kuasa. Perwakilan tidak hanya bersumber dari pemberian kuasa atau perjanjian, tetapi juga bersumber kepada Undang-undang. Bahwa pemberian kuasa pada kantor cabang sehingga kepala cabang menjadi perwakilan yang mewakili direksi dari PT untuk melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum sesuai dengan kantor cabang tersebut berada;

Menimbang, bahwa Frasa "untuk dan atas nama" tersebut diterapkan dalam perkara aquo yang mana pemimpin cabang akan bertindak untuk dan atas nama PT dan segala sebab dan akibat yang timbul dari adanya perwakilan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT selaku pihak yang diwakili. Bahwa PT. Sahabat Sampoerna KCP Sahabat Mitra Sejati beralamat di jalan Pahlawan Poros unit 2 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo mempunyai kewajiban melaksanakan kewenangan selaku cabang yang mewakili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta. Maka majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak melakukan gugatan secara *Error in Persona*, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak;

Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dalam kontruksi surat gugatan Penggugat pada posita point 6, 7, 8, 9, yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah prematur, karena Tergugat dalam mengunjungi Penggugat dalam rangka mengingatkan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran utang dengan bahasa yang baik dan santun serta Tergugat tidak pernah melakukan ancaman, paksaan dan intimidasi akan melakukan lelang atas jaminan utang. Bahwa dengan demikian nyata dan jelas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar serta premature, karena Tergugat tidak pernah melakukan seperti apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tergugat tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan penggugat. Maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak.

Gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur libel*).

Menimbang, bahwa menurut eksepsi tergugat bahwa gugata penggugat adalah gugatan Ingkar janji atau wanprestasi namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas terbukti kabur (***abscur libel***);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tergugat tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan penggugat. Maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jaminan kredit Penggugat terhadap Tergugat yakni sertifikat No 109 Atas Nama SARMIJAN yang terletak di Desa Tegal Arum ,Kecamatan Rimbo Bujang.Kab. Tebo.Provinsi Jambi yang akan dilelang oleh Tergugat apabila kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat dan akan melakukan lelang terhadap agunan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat mendalilkan semua perbuatan yang dilakukan Tergugat terkait dengan kredit Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, keduanya harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami an Suyatno (bukti P.1);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri an Atin (bukti P.2);
- Fotocopy Kartu Keluarga (bukti P.3);
- Fotocopy Buku Tanah (bukti P.4);
- Print Out Sms (bukti P.5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1 s/d P. 4, kecuali bukti P.5 yang merupakan *print out* dari *print out*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Akta Pendirian Koperasi dan Usaha (bukti T.1);
- Fotocopy Berita Acara Rapat Khusus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (bukti T.2);
- Fotocopy Perjanjian pembiayaan No 002/PP/2007/RBJ/XI/2018 (bukti T.3);
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1094 (bukti T.4);
- Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (bukti T.5);
- Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (bukti T.6);
- Fotocopy Addendum Perjanjian no 03/AD-PP/KSPSMS/RBG/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 (bukti T.7);
- Fotocopy Addendum Perjanjian no 046/AD-PP/KSPSMS/RBG/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 (bukti T.8);
- Fotocopy Addendum Perjanjian no 010/AD-PP/KSPSMS/RBG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (bukti T.9);
- Fotocopy Addendum Perjanjian no 15/AD-PP/KSPSMS/RBG/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 (bukti T.10);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPdata menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :



- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, *Hooge Raad* melalui putusannya yang terkenal dalam kasus *Lindenbaum* melawan *Cohen*, memperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti P.1 s/d P5, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan hak-hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat terkait obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru melalui bukti T.1 s/d T.10, Tergugat menunjukkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya dalam bertindak atas obyek sengketa untuk tidak melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab persengketaan yang dirumuskan Majelis, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1313 jo 1338 KUHPerdara, maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri melalui bukti T.3 tersebut sehingga bukti T.3 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1234 KUHPerdara, Penggugat sebagai pihak yang berutang (debitur) berkewajiban untuk



memenuhi prestasinya yang dapat berupa (1) menyerahkan suatu barang, (2) melakukan suatu perbuatan, (3) tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti T.3 prestasi yang wajib dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara adalah menyerahkan suatu barang yaitu pembayaran cicilan hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat petitum kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua harus ditolak. Demikian pula mengenai petitum ketiga, keempat, dan kelima menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan maka Majelis Hakim berpendapat adalah berdasar hukum jika Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum kelima pun ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234, 1313, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 351.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2023, oleh Majelis Hakim, Rintis candra, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Hakim anggota Silva Da Rosa, SH.,MH dan Ria Permata Sukma, SH.,MH, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor tanggal

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Rintis Candra,S.H.,MH

Ria Permata Sukma, S.H .M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya panggilan	Rp31.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.351.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrt